



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 7/Pid.C/2021/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAWA HIDAYAT**
Tempat Lahir : Garut
Umur/Tanggal lahir : 15 Nopember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tawangsari Gang H.Thoyib Kota Tasikmalaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Abdul Gafur Bungin, SH.....Hakim;

Saeful Marpu, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Polisi dari Polres Kota Tasikmalaya , tanggal 8 Juli 2021 No. B/06/VII/Ren.4.1.1/2021

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi Dani dan saksi Undang M adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **SAWA HIDAYAT** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan Barang bukti serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dani dan saksi Undang M adalah benar dan Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 21 I Ayat 2 dan Pasal 34 Ayat 1 Jo. 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAWA HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "melakukan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan di tempat usaha";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp.5.000.000,-00 (Lima juta rupiah) ;
3. menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Abdul Gafur Bungin, SH . Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Saeful Marpu,SH.. Panitera Pengganti, Azwar S, SH. Penyidik Pada Polres Tasikmalaya Kota selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Saeful Marpu, S.H.

Abdul Gafur Bungin,SH..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)